

# ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS NO 121/PID.B/2023/BNJ)

Oleh:

Lelis Kristina Sihotang <sup>1</sup>

Alfret Tinus Lase <sup>2</sup>

Rudolf Silaban <sup>3</sup>

Nanci Yosepin Simbolon <sup>4</sup>

Universitas Darma Agung Medan <sup>1,2,3,4)</sup>

*E-Mail:*

[lelispudan@gmail.com](mailto:lelispudan@gmail.com)

[banglabanshmf@gmail.com](mailto:banglabanshmf@gmail.com)

[alfrettinuslase@gmail.com](mailto:alfrettinuslase@gmail.com)

[nancisimbolon123@gmail.com](mailto:nancisimbolon123@gmail.com)

## ABSTRACT

Premeditated murder can be criminalized in the Criminal Code as regulated in article 340 which states: " Individuals who deliberately strategize and execute murder could potentially be subject to capital punishment, life imprisonment, or a maximum of twenty years in incarceration." Furthermore, as stated in Article 351, paragraph 3, "If the outcome is death, the offender might receive a maximum prison sentence of seven years. Hence, the objective of this research is to investigate the concept of premeditated murder and present instances of such occurrences. Premeditated murder involves intentionally planning and executing a homicide, usually with careful forethought and sufficient opportunity to carry out the deed. Those convicted of premeditated murder may face severe consequences, such as the death penalty, life imprisonment, or a maximum prison term of twenty years.

**Keywords : Murder. Planned**

## ABSTRAK

Pembunuhan Berencana dapat di Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam pasal 340 menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja dan berencana merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Terdapat juga dalam pasal 351 ayat 3 menyatakan "Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud pembunuhan berencana dan bagaimana contoh pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilaksanakan dengan timbulnya niat dan mengatur rencana dengan jarak waktu luang untuk membunuh. Pelaku yang melakukan pembunuhan berencana akan mendapatkan hukuman mati atau penjara paling lama seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

**Kata Kunci : Pembunuhan, Berencana**

### 1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menegaskan prinsip negara hukum dan mengakui hak

asasi manusia. Kejahatan merupakan bagian integral dari realitas sosial yang tidak bisa dihindari, dan dalam sistem hukum Indonesia, hukuman mati dianggap sebagai hukuman utama sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Praktik ini, yang

dalam bahasa Belanda disebut *doodstraf*, merupakan bentuk hukuman yang diterapkan oleh negara untuk kejahatan tertentu di Indonesia.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Dan juga jika menyebabkan kematian dalam pasal 351 ayat 3 menyatakan: “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana terletak pada waktu dan perencanaan eksekusi.

Pembunuhan, sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, terjadi ketika niat untuk membunuh timbul dan langsung dilaksanakan, sementara pembunuhan berencana dilakukan setelah timbulnya niat. Dalam pembunuhan berencana, terdapat proses perencanaan setelah timbulnya niat, termasuk rincian bagaimana pembunuhan akan dilakukan, jarak waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan, serta kesempatan bagi pelaku untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan tindakan tersebut.

Dalam pembunuhan berencana, penting bagi pelaku untuk melalui proses berpikir yang tenang. Berbeda dengan pembunuhan biasa, dalam kasus pembunuhan berencana, keputusan untuk mengakhiri nyawa seseorang diambil setelah pertimbangan yang matang, dan pelaksanaannya direncanakan dengan teliti.

Biasanya, perencanaan semacam ini terjadi saat seseorang dipengaruhi oleh dorongan emosional dan faktor luar. Pelaksanaan tindakan tersebut juga dipersiapkan dengan mempertimbangkan dampak dari dorongan emosional tersebut.

Pemahaman dan kriteria yang membentuk unsur perencanaan sering mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan dan kompleksitas kasus atau kejahatan pembunuhan berencana. Bahkan, dalam keadaan tertentu, menetapkan suatu tindakan sebagai pembunuhan berencana tidaklah mudah karena perbatasan antara keduanya dapat sangat tipis. Bukanlah tugas yang mudah untuk menentukan apakah ada perencanaan dalam pembunuhan berencana. Dalam keadaan seperti ini, hakim perlu cermat dalam menganalisis, menilai, mempertimbangkan, dan memutuskan kasus-kasus yang tidak masuk dalam kategori pembunuhan berencana, tanpa menempatkan unsur perencanaan sebagai prioritas utama atau tidak. Sedangkan dari sudut pandang hakim, perencanaan didasarkan pada adanya jangka waktu tertentu antara adanya suatu wasiat dan pelaksanaannya.

Dalam mengambil keputusan pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan memperhatikan hak asasi manusia, hakim mempertimbangkan bahwa unsur perencanaan memiliki konsekuensi terhadap individu lainnya. Pilihan hukuman yang tersedia bagi hakim meliputi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan masa hukuman 20 tahun, tergantung pada penilaian yang bijaksana dari hakim apakah unsur

perencanaan telah terbukti atau tidak. Hakim juga memperhatikan bahwa hak asasi manusia bisa terancam ketika seseorang dijatuhi hukuman penjara selama dua puluh tahun atau bahkan seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Keadaan ini menunjukkan risiko nyata terhadap hak asasi manusia, dan menguatkan argumen tentang pentingnya mengaitkan hukum pidana dengan hak asasi manusia, mengingat perubahan pandangan masyarakat terhadap batas-batas hak asasi manusia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA.

Pembunuhan adalah upaya mengakhiri nyawa seseorang yang bertentangan dengan hukum atau tanpa adanya resistensi atau pertahanan. Motif pembunuhan seringkali beragam, termasuk motif politik, balas dendam, atau pembelaan diri. Terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pembunuhan. Pasal 338 KUHP memuat ketentuan mengenai pembunuhan yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun karena pembunuhan. Ini merupakan rumusan substantif yang menimbulkan bentuk tertentu. kejahatan tanpa menyebutkannya. Hal-hal yang dapat diambil dari pasal 338 KUHP adalah:

### 1. Dengan Kesengajaan

Walaupun KUHP tidak secara jelas mendefinisikan mengenai apa itu kesengajaan, Memorie Van Toelichting menegaskan bahwa tindak pidana seharusnya hanya ditujukan kepada individu yang dengan sengaja dan

sadar melakukan tindakan yang dilarang. Pelaksanaan tindakan yang diatur oleh hukum dimulai dengan niat yang jelas, yaitu prinsip bertindak dengan kesengajaan. Kesengajaan adalah keinginan untuk bertindak dengan pemahaman terhadap unsur-unsur yang diperlukan oleh hukum. Dalam konteks hukum pidana, kesengajaan bisa dibagi menjadi tiga jenis: Musyawarah sebagai tujuan Musyawarah ada apabila pelaku sungguh-sungguh ingin mencapai sebab pokok ancaman pidana.

- a. Pertimbangan Pasti Niat demikian timbul apabila pelaku mengetahui betul bahwa perbuatannya akan mempunyai akibat tertentu.
- b. Penalaran kemungkinan ada ketika hanya ada dalam pikiran pelaku bahwa konsekuensi dari tindakan akan terwujud

### 2. Mencabut nyawa orang lain

Ciri-ciri dari tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban adalah sebagai berikut:

- a. Terlibat dalam tindakan yang mengakibatkan kematian individu lain.
- b. Memiliki tujuan untuk menyebabkan kematian individu lain.
- c. Penculikan nyawa dengan sengaja terjadi setelah maksud untuk melakukan pembunuhan terbongkar.

Orang lain merupakan pelaku tindakan, dan mengakhiri kehidupan seseorang dianggap sebagai tindakan yang konstruktif, meskipun dalam skala kecil. Menurut R. Soesilo,

perencanaan bisa dijelaskan sebagai "pra-perencanaan". Dalam bahasa asing "*metvoorbedacterade*", antara pembentukan niat untuk membunuh dan pelaksanaannya, pelaku memiliki waktu untuk merencanakan dengan cermat bagaimana tindakan pembunuhan akan dilakukan. Ritme ini perlu seimbang, tidak terlalu panjang, dengan yang terpenting adalah menjaga ritme yang memungkinkan pelaku untuk berpikir dengan tenang- bahkan jika masih ada peluang untuk menarik diri dari niat untuk membunuh, namun kesempatan tersebut sering kali tidak dimanfaatkan.

Pembunuhan Berencana adalah ketika seseorang merencanakan untuk mengambil nyawa orang lain atau melakukan pembunuhan setelah merencanakan waktu dan metode dengan teliti, dengan tujuan memastikan keberhasilan dalam pelaksanaannya atau untuk menghindari penangkapan. Tindakan pembunuhan yang direncanakan sering dianggap sebagai kejahatan paling serius dalam hukum, dan dapat mengakibatkan hukuman mati bagi pelakunya. Hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP menyebutkan "Barang siapa dengan sengaja dan berencana merampas nyawa orang lain, diacani karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"

Pasal 340 KUHP, unsur-unsurnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Unsur objektif: menghilangkan atau merampas nyawa seseorang.
- b. Unsur subjektif:
  - 1) Unsur kesengajaan.
  - 2) Unsur persetujuan bersama sebelumnya.

Dalam Pasal 340 KUHP, unsur kesengajaan mencakup berbagai konsep, termasuk:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau diwajibkan.
- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Pembunuhan berencana adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan dapat ditegakkan melalui proses perencanaan. Ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki waktu untuk mempertimbangkan apakah akan melanjutkan atau membatalkan tindakan pembunuhan. Menurut Satjipto Rahardjo, berikut adalah jenis-jenis kejahatan yang disengaja terhadap kehidupan orang lain:

1. Pembunuhan dengan sengaja / pembunuhan tanpa rencana (*doodslag*).
2. Pembunuhan yang disengaja dan direncanakan sebelumnya (*mood*).
3. Perbuatan membunuh atas permintaan yang tegas dan kuat dari korban.  
Memberikan dukungan atau bantuan secara sengaja kepada orang lain untuk melakukan pembunuhan.

Karenanya, pembunuhan hanya terjadi saat dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan yang direncanakan tidak muncul akibat kelalaian dari pelaku.

### 3. METODE PELAKSANAAN.

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif atau

doktrinal yang mengadopsi pendekatan yang berpusat pada hukum. Penelitian ini mengkaji teori, konsep, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan serta peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku. Pendekatan perpustakaan digunakan sebagai metode penelitian, yang melibatkan kajian literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mencerminkan, mempelajari, dan menganalisis hukum yang berlaku, menggunakan metode studi dokumen dan bahan hukum primer seperti KUHP, serta putusan pengadilan nomor 121/Pid.B/2023/Pn Bnj. Dalam penelitian ini, juga dimanfaatkan sumber hukum sekunder seperti buku, artikel, publikasi online, dan karya ilmiah. Pendekatan analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atau menyeluruh tentang materi tersebut.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan sengaja diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau jangka waktu tetap sampai dua puluh tahun. Juga bila menyebabkan kematian, Pasal 351 ayat 3 berbunyi: “Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana terletak pada aspek

waktu dan perencanaan. Pembunuhan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP, dilakukan tanpa penundaan setelah terbentuknya niat, sementara pembunuhan berencana melibatkan perencanaan yang mencakup pembentukan niat, penyusunan rencana, cara dan waktu pelaksanaan, serta jangka waktu dan niat pembunuhan, yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertimbangkan apakah tindakan tersebut akan dilanjutkan.

##### B. Faktor-faktor terjadinya pembunuhan berencana.

Apakah ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana:

###### 1. Faktor balas dendam

Pelaku pembunuhan merencanakan dengan cermat dan kejam, dimana pelaku membawa perasaan dendam terhadap korban dan akhirnya mengekspresikan dendamnya dengan merencanakan pembunuhan. Seseorang yang mengalami frustrasi, kemarahan, kekecewaan, atau dendam terhadap individu lain dapat menjadi pelaku kejahatan meskipun sebelumnya tidak terlibat dalam perilaku kriminal. Motif balas dendam merupakan permasalahan antarpribadi yang muncul dari konflik batas wilayah negara.

###### 2. Faktor pengaruh alkohol

Faktor ini menyebabkan terjadinya pembunuhan yang disengaja terhadap individu lain ketika pelaku sedang dalam pengaruh alkohol atau dalam kondisi yang sangat emosional, rentan marah, dan terluka. Sebelum melakukan tindakan pembunuhan, pelaku menggunakan minuman beralkohol untuk mengatasi rasa

takutnya, sehingga saat melakukan pembunuhan tersebut, ia juga dalam keadaan mabuk.

### 3. Faktor Finansial

Seseorang yang mempunyai kesulitan uang atau keuangan dapat mengganggu pikirannya sedemikian rupa sehingga dapat menyebabkan seseorang menjadi stress berat. Hal ini mempengaruhi tindakan selanjutnya untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Pasalnya, seseorang yang tumbuh dalam keluarga miskin seringkali mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang disekitarnya. Ada banyak faktor yang terlibat dalam kasus pembunuhan atau perampokan yang mengarah pada pembunuhan tersebut.

### 4. Faktor pengaruh lingkungan

Dampak lingkungan sosial memiliki kontribusi besar terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk pembunuhan. Lingkungan memegang peran kunci dalam membentuk perilaku kriminal. Sebagai contoh, dua individu dengan karakteristik negatif yang mirip, satu berada di lingkungan yang memfasilitasi peluang kejahatan yang tinggi, sementara yang lain berada di lingkungan yang tidak mendukung terjadinya kejahatan. Jadi, orang yang tinggal di lingkungan yang cenderung kriminal mungkin akan menjadi pembunuh, sementara yang tinggal di lingkungan yang aman biasanya tidak terlibat dalam kejahatan karena kurangnya kesempatan. Karena itu, individu yang tinggal di wilayah dengan tingkat kejahatan tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk melakukan pembunuhan, sedangkan mereka yang tinggal di

lingkungan yang aman cenderung tidak terlibat dalam kejahatan karena kurangnya peluang.

## 5. SIMPULAN

Pembunuhan yang direncanakan adalah suatu tindakan pembunuhan yang dianggap sangat serius dan dapat mengakibatkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hukuman tersebut diberlakukan sebagai konsekuensi langsung dari tindakan yang dilakukan, serta untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Pasal 340 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang asing, diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun." Dan Pasal 351(3) berbunyi: "Kalau mengakibatkan kematian, pidananya penjara paling lama tujuh tahun." Juri menemukan bahwa pertimbangan mengenai nasib seseorang menjadi faktor utama dalam menentukan hukuman. Apakah hukuman yang ditetapkan oleh hakim berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara, akan ditentukan oleh kebijaksanaan hakim dalam menilai apakah unsur perencanaan terbukti atau tidak. Hakim juga memperhatikan bukti bahwa hak asasi manusia bisa terancam ketika seseorang dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan dihukum dengan penjara selama 20 tahun atau bahkan penjara seumur hidup.

Dalam konteks demikian, hak asasi manusia terancam. Hal ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa hukum pidana selalu sesuai dengan hak asasi manusia, karena perkembangan hukum pidana seharusnya bertujuan untuk memperkuat kebebasan masyarakat dalam batasan hak asasi manusia.

Pembunuhan yang direncanakan adalah tindakan yang sangat serius, yang bisa menyebabkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hukuman tersebut diterapkan sebagai hasil langsung dari perbuatan yang dilakukan dan juga untuk menciptakan efek jera bagi pelaku. Pasal 340 KUHP menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang asing, diancam dengan pembunuhan berencana, pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal, Makalah.

Unsur Rencana dalam Tindak Pidana  
Pembunuhan Berencana (Ecwan  
Iriyanto & Halif)

Abidin Andi Zainal, Hukum Pidana (Asas  
Hukum Pidana dan Beberapa  
Pengupasan Tentang Delik-  
delik Khusus), Prapanca, Jakarta,  
1987,

Adami Chazawi. 2002.  
Pelajaran hukum pidana dua.  
Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada  
jurnal.komisiyudisial.go.id

E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN:  
1978-6506 Vol.

14 No. 1 April 2021

Rahman Sidiq, Sabar  
Slamet E0012313, Fakultas Hukum  
Universitas

Sebelas Maret Surakarta

A. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a>

<https://fahum.umsu.ac.id/pembunuhan-berencana-pengertianunsur-dan-contohnya>